



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3862220

FAX : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506143, 3862179
email : hubdat@hubdatweb.id
Home Page : www.hubdat.web.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR : SK.2025/KP.801/DJPD/2015

TENTANG

PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN JASA KONSULTANSI
TAHUN 2015

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar kegiatan penerimaan hasil pekerjaan jasa konsultasi, diperlukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Jasa Konsultasi Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Jasa Konsultasi Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286);
2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
3. Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen Perhubungan;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113);
9. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.1/KU.303/SATKER-S/2015 tanggal 15 Januari 2015 tentang Pengelola Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN JASA KONSULTANSI TAHUN 2015.
- PERTAMA : Membentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Jasa Konsultansi Tahun 2015, dengan nama-nama panitia sebagai berikut:
1. Suhendro Wagiono, ST
NIP. 19710501 199803 1 003
 2. Sri Hardianto, ST, MMTr
NIP. 19671210 199704 1 001
 3. Avi Mukti Amin, S.SiT, MT
NIP. 19791012 200112 1 003
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Jasa Konsultansi sesuai ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 2. Menerima hasil pengadaan Jasa Konsultan setelah melalui pemeriksaan/pengujian;
 3. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
 4. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

- KETIGA : Panitia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP.DIPA-022.03.1.412735/2015 tanggal 14 November 2014 Tahun Anggaran 2015 Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 1 Juni 2015

a.n. **DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**
Sekretaris Direktorat Jenderal,


ttd.

HARY KRISWANTO, SH., DESS
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19631115 199203 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
2. Para Kepala Bagian di Lingkungan Ditjen Hubdat;
3. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama


BAITUL IHWAN, SH., DESS
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19650317 199103 1 003